

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Socio legal/ Yuridis Sosiologis/ Normatif empiris. Yuridis/normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif

yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>1</sup>

Sedangkan penelitian Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Penulis melakukan penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang pernah menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah.

Penelitian ini menggabungkan antara bahan hukum utama yang ada dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Menggabungkan bahan hokum yang ada yang mana bahan hokum tersebut dikaji lebih dalam mengenai kebenarannya, kemudian dilakukan wawancara dengan narasumber yang pernah menjadi nasabah pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah, selanjutnya ditelaah apakah penerapan yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan regulasi yang ada.

#### **A. Metode Pendekatan**

---

<sup>1</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatoris yaitu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembiayaan Musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat (responden) yang bernama H. Muhammad Logika. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penulis melakukan penelusuran yang dimulai dari regulasi yang mengatur tentang penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah, kemudian penulis melakukan penelusuran tentang fikih yang mendukung regulasi yang telah terbentuk, apakah dasar hukum materiil memang mendukung terbentuknya regulasi atau tidak. Selanjutnya dari regulasi yang ada, penulis mengkaji dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu terhadap kasus H. Mohammad Logika pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia. Apakah penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia telah sesuai dengan regulasi yang ada atau belum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap nasabah yang menggunakan pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan study

dokumen yang bertujuan untuk menganalisa penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan *musyarokah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang terjadi dilapangan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembiayaan *Musyarokah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah**

Untuk mempertajam rumusan masalah perlu dilakukan identifikasi masalah dan sebagai bentuk awal bahwa penelitian ini memerlukan pemecahan masalah. Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan akibat hukumnya terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam penerapannya pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam penerapannya pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia ?

## **2. Melakukan Studi Pendahuluan**

Studi pendahuluan pada penelitian ini akan penulis lakukan melalui penelusuran dan pendalaman materi melalui kajian pustaka kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yang pernah menjadi nasabah pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia yaitu H. Mohammad Logika. Penulis memperbanyak landasan teori dari kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang penulis harapkan, memiliki landasan teori yang kuat dan kukuh dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **3. Merumuskan Hipotesis**

Dengan hipotesis, penulis akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Penulis akan merumuskan data-data dari kajian pustaka dan wawancara yang penulis lakukan. Penulis akan menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat.

Hipotesis ini akan membahas anggapan dasar yang merupakan kesimpulan yang kebenarannya mutlak, sehingga dengan anggapan dasar ini hasil analisa yang penulis lakukan tidak lagi diragukan kebenarannya karena telah memiliki dasar yang kuat.

#### **4. Melaksanakan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan tema yang penulis angkat. Selain dari study pustaka, penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang.

#### **5. Merumuskan Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada hakekatnya merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian, sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Hasil penelitian dan pembahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah. Pembahasan penelitian dikembalikan kepada teori yang menjadi sandaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan.

## **6. Menyusun Laporan Penelitian**

Penulis telah melakukan seminar *Qolloquium* sebagai bentuk pemaparan atas karya ilmiah yang telah penulis buat.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat variable. Teknik pengolahan data menggunakan teknik *non statistic*, dengan analisis kualitatif dan melalui cara induktif (pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus).